



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

KABUPATEN KARTANEGARA
KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA
NOMOR : P.029.1/SET.CMJ.UKK/411.4/II/2025
TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA ADAT KELURAHAN (LAK)
KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH
KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Adat Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana diatur pada Pasal 68 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa Tentang Penetapan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Adat Kelurahan yang ada di Kelurahan Muara Jawa Tengah belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat Muara Jawa


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Membantu Pemerintah Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat ;
 2. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 3. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Kelurahan;
 4. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
 5. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 6. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa/Kelurahan;
 7. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
 8. Mengembangkan kerja sama dengan LAK lainnya.
- KETIGA** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara
- KEEMPAT** : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Adat Kelurahan (LAK) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa
- KELIMA** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Adat Kelurahan yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa
Pada tanggal : 02 Januari 2025
CAMAT



MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.
NIP. 197506042000121003

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Lurah Se- Kecamatan Muara Jawa
5. Arsip